



TAHUN : 2025

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 10 Juli 2025;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.324.499.289.192,00 berkurang sebesar Rp149.244.524.405,00 sehingga menjadi Rp2.175.254.764.787,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan ...

a. Pendapatan Daerah

1. semula : Rp2.291.910.272.563,00
2. bertambah/(berkurang) : Rp (141.400.635.009,00)

b. Belanja Daerah

1. semula : Rp2.324.499.289.192,00
2. bertambah/(berkurang) : Rp(149.244.524.405,00)

c. pembiayaan Daerah

1. penerimaan pembiayaan
 - a) semula : Rp32.589.016.629,00
 - b) bertambah/(berkurang): Rp(7.843.889.396,00)

jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan : Rp24.745.127.233,00

d. pengeluaran pembiayaan

- a) semula : Rp0,00
- b) bertambah/(berkurang) : Rp0,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan :
Rp0,00

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan:
Rp24.745.127.233,00

sisanya lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan
: Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a. pendapatan asli Daerah

1. semula : Rp1.030.319.058.856,00
2. bertambah/(berkurang) : Rp(108.485.620.365,00)

jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan:
Rp921.833.438.491,00

b. pendapatan transfer

1. semula : Rp1.261.591.213.707,00
2. bertambah/(berkurang) : Rp(32.915.014.644,00)

jumlah pendapatan transfer setelah perubahan:
Rp1.228.676.199.063,00

c. lain ...

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1. semula : Rp0,00

2. bertambah/(berkurang) : Rp0,00

jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah
perubahan : Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. pajak Daerah

1. semula : Rp852.441.609.549,00

2. bertambah/(berkurang):Rp(118.412.901.541,00)

jumlah pajak Daerah setelah
perubahan:Rp734.028.708.008,00

b. retribusi Daerah

1. semula : Rp130.389.906.829,00

2. bertambah/(berkurang): Rp12.138.555.966,00

jumlah retribusi Daerah setelah
perubahan:Rp142.528.462.795,00

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan

1. semula:Rp26.163.404.216,00

2. bertambah/(berkurang):Rp131.205.694,00

jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan:Rp26.294.609.910,00

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

1. semula:Rp21.324.138.262,00

2. bertambah/(berkurang):Rp(2.342.480.484,00)

jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
setelah perubahan:Rp18.981.657.778,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. transfer Pemerintah Pusat

1. semula:Rp1.093.242.739.000,00

2. bertambah/(berkurang):Rp(14.984.366.000,00)

jumlah ...

jumlah transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan:Rp1.078.258.373.000,00

b. transfer antar Daerah

1. semula:Rp168.348.474.707,00

2. bertambah/(berkurang):Rp(17.930.648.644,00)

jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan:Rp150.417.826.063,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. pendapatan hibah

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah pendapatan hibah setelah perubahan:Rp0,00

b. dana darurat

1. semulaRp0,00

2. bertambah/(berkurang)Rp0,00

jumlah dana darurat setelah perubahan:Rp0,00

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan:Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan terdiri atas:

a. belanja operasi

1. semula:Rp2.019.229.219.499,21

2. bertambah/(berkurang):Rp(104.280.287.938,30)

jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.914.948.931.560,91

b. belanja modal

1. semula:Rp265.270.069.692,79

2.bertambah ...

2. bertambah/(berkurang):Rp(8.115.543.567,70)

jumlah belanja modal setelah
perubahan:Rp257.154.526.125,09

c. belanja tidak terduga

1. semula:Rp40.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang):Rp(36.848.692.899,00)

jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan:Rp3.151.307.101,00

d. belanja transfer

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang)Rp0,00

jumlah belanja transfer setelah perubahan:Rp0,00

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. belanja pegawai

1. semula:Rp986.711.408.642,10

2. bertambah/(berkurang):Rp11.031.761.393,02

jumlah belanja pegawai setelah
perubahan:Rp997.743.170.035,12

b. belanja barang dan jasa

1. semula:Rp961.724.645.357,11

2. bertambah/(berkurang):Rp(126.519.579.331,32)

jumlah belanja barang dan jasa setelah
perubahan:Rp835.205.066.025,79

c. belanja bunga

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah belanja bunga setelah perubahan:Rp0,00

d. belanja subsidi

1. semula:Rp498.600.000,00

2. bertambah/(berkurang):Rp58.200.000,00

jumlah belanja subsidi setelah perubahan
Rp556.800.000,00

e. belanja ...

e. belanja hibah

1. semula:Rp64.871.805.500,00

2. bertambah/(berkurang):Rp11.733.330.000,00

jumlah belanja hibah setelah
perubahan:Rp76.605.135.500,00

f. belanja bantuan sosial

1. semula:Rp5.422.760.000,00

2. bertambah/(berkurang)Rp(584.000.000,00)

jumlah belanja bantuan sosial setelah
perubahan:Rp4.838.760.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula:Rp10.594.707.530,19

2. bertambah/(berkurang):Rp(4.846.313.057,00)

jumlah belanja modal tanah setelah
perubahan:Rp5.748.394.473,19

b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula:Rp33.312.416.397,60

2. bertambah/(berkurang):Rp3.408.838.744,04

jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah
perubahan:Rp36.721.255.141,64

c. belanja modal gedung dan bangunan

1. semula:Rp136.797.369.465,60

2. bertambah/(berkurang):Rp(2.040.268.775,00)

jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah
perubahan:Rp134.757.100.690,60

d. belanja modal jalan,jaringan dan irigasi

1. semula:Rp82.866.012.833,40

2. bertambah/(berkurang):Rp(8.820.367.677,74)

jumlah belanja modal jalan,jaringan dan irigasi
setelah perubahan:Rp74.045.645.155,66

e. belanja modal aset tetap lainnya

1. semula:Rp1.581.563.466,00

2. bertambah/(berkurang):Rp4.049.200.698,00

jumlah ...

jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan:Rp5.630.764.164,00

f. belanja modal aset lainnya

1. semula:Rp118.000.000,00

2. bertambah/(berkurang):Rp133.366.500,00

jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan:Rp251.366.500,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

a. semula:Rp40.000.000.000,00

b. bertambah/(berkurang):Rp(36.848.692.899,00)

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan:Rp3.151.307.101,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan:Rp0,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan:Rp0,00

Pasal 7

(1) Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula:Rp32.589.016.629,00

2. bertambah/(berkurang):Rp(7.843.889.396,00)

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan:Rp24.745.127.233,00

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah ...

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan:Rp0,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula:Rp32.589.016.629,00

2. bertambah/(berkurang):Rp(7.843.889.396,00)

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah

perubahan:Rp24.745.127.233,00

b. pencairan dana cadangan

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah pencairan dana cadangan setelah
perubahan:Rp0,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan:Rp0,00

d. penerimaan pinjaman daerah

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah
Perubahan:Rp0,00

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah setelah perubahan:Rp0,00

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang undangan

1. semula:Rp0,00

2. bertambah/(berkurang):Rp0,00

jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang undangan setelah
perubahan:Rp0,00

(3) Pengeluaran ...

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan
 - 1. semula:Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang):Rp0,00
 - jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan:Rp0,00
 - b. penyertaan modal daerah
 - 1. semula:Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang):Rp0,00
 - jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan:Rp0,00
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1. semula:Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang):Rp0,00
 - jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan:Rp0,00
 - d. Pemberian pinjam daerah
 - 1. semula:Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang):Rp0,00
 - jumlah pemberian pinjam daerah setelah perubahan:Rp0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
 - 1. semula:Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang):Rp0,00
 - jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahan:Rp0,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Pengeluaran ...

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila:
 - a. keadaan darurat; dan
 - b. keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran ...

- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 23 Oktober 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 23 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN : 7,
53/2025